



PUTUSAN

Nomor :1958/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

TRI RAHAYU Binti SUWANTO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Sigug RT.03 RW. 02 Desa Bumiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

AGUS PRASETYO Bin RIYANTO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Kranginan III RT.04 RW. 09 Desa Ringinanom Kecamatan Tempuran kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :1958/Pdt.G/2016/PA.Mkd.. tanggal 13 Oktober 2016 telah mengajukan

hal) dari 13 hal Put no.1958/Pdt.G/2016/PA.Mkd



alasan-alasan sebagai berikut:--

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 April 2016, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor: 0120/03/IV/2016 tanggal 05 April 2016;

1.. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 April 2016 Penggugat berstatus janda cerai mempunyai 2 orang anak dan Tergugat berstatus duda cerai mempunyai seorang anak di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 0120/03/IV/2016 tertanggal 05 April 2016.

2.- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sigug RT.03/RW.02 Desa Bumiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

3.- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dulkuhul) dan belum dikaruniai seorang anak.

4.- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya

harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 7 hari, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

= Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena Tergugat tidak

hal2 dart:13 hal Pul no.1955/Pdt.Gra30W/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai pekerjaan tetap dan malas untuk bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri.

- Tergugat sering marah-marah dan kalau marah sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas

5.- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juli tahun 2016, yang disebabkan ketika itu Penggugat mengingatkan tentang angsuran pembayaran di bank namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat hingga terjadi KDRT, Penggugat dipukul badan dan dijambak rambut Penggugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Kranginan III RT.04/RW.09 Desa Ringinanom Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

6.- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rancang dan tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sigug RT.03/RW.02 Desa Bumiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kranginan III RT.04/RW.09 Desa Ringinanom Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sampai sekarang.

7.- Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8.- Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan

hal 3 dari 13 hal Putno.1958/Pdt.G/2016/PA.Mkt



perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

9. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PRIMAIR:

- 1.- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (AGUS PRASETYO Bin RIYANTO) terhadap Penggugat (TRI RAHAYU Binti SUWANTO)
- 3.- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4.- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak

Penggugat

hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya,

meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara

relas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

hal 4 dari 13 hal Pa no. WS/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

a.

a.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308022012810001 tanggal 02-02-2016 atas nama TRI RAHAYU yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

b.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Nomor 0120/03/IV/2016 Tanggal 05 April 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

II. Saksi-saksi

1 SULISTYO bin SISWO WIYOTO,, bersumpah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 05 April 2016,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kadang tinggal di orang tua Penggugat di Dusun Sigug RT.03/RW.02 Desa

hal 5 dari 11 hal Putusan 1958/Pdt.G/2016/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai; hanya berjalan selama lebih kurang 7 hari setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan juga Tergugat sering marah-marah dan kalau marah sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas. yang akhirnya sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.:: SUWANTO BIN PURWO ATMOJO, bersumpah memberikan keterangan s

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 05 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kadang tinggal di orang tua Penggugat di Dusun Sigug RT.03/RW.02 Desa

Bumiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang namun belum

dikaruniai anak;

hal 6 dari 11 hal Page: 1958/Pdt.Q/2016/PA.Mkd



- Bahwasemula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hanya berjam selama lebih kurang 7 hari setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan juga Tergugat sering marah-marah dan kalau marah sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas. yang akhirnya sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga bulan lebih;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat

membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

-Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat

hal 1 dari 13 hal Put. Ito. 1958/Pdt. G/2016/PA.Mkl



harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 05 April 2016 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0120/03/V/2016 Tanggal 05 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kadang tinggal di orang tua Penggugat di Dusun Sigug RT.03/RW.02 Desa Bumiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hanya berjalan selama lebih kurang 7 hari setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

hal 8 dari 13 hal Putusan No. 195/W.Pdt.G/2016/PA.M/MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan juga Tergugat sering marah-marah dan kalau marah sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas. yang akhirnya sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga bulan lebih;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hanya berjalan selama lebih kurang 7 hari setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan juga Tergugat sering marah-marah dan kalau marah sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas. yang akhirnya sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga bulan lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya

hal// dari 13 hal Put.m.1958/Pdt.G/2016/PA.Mkd



sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaqon gholiidhom yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madllarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqihus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضراماً للزوج لهما لا يصلاح بينهما كدوام العشرة
بغير امان لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقاً بآئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadllorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga,

hal 10 dari 13 hal Putra 1988/Pdt.G/2016/PA.Mkd



maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadilrotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

hal 11 dari 13 hal Pano195Wdt.Ga01WPA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (AGUS PRASETYO Bin RIYANTO) terhadap Penggugat (TRI RAHAYU Binti SUWANTO);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22

November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shofar 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., Mag., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

H. MASRUKHIN, SH., Mag.,



Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

hal12 dari 13 hal Put.no.1958/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Hakim Anggota II


NUR HAMID SAgMH.,


Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara

1.- Pendaftaran  Rp. 30.000,-

2.- Biaya Proses  Rp. 50.000,-

3.- Panggilan  Rp. 300.000,-

4.- Redaksi  Rp. 5.000,-

5.- Meterai  Rp. 6.000,-

Jumlah  Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

..

hal 13 dari 13 hal Putne: 1958/Pdt.G/2016/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)